

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU TENTANG PELARANGAN TOKO MODERN

Nur Wafdatul Haeriyah¹ Darussalam²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurwafdatulhaeriyah@gmail.com¹

Abstract

This research aims to find out what the Barru Regency government's policy is regarding the prohibition of modern shops. The main problem is divided into several sub-problems, namely: What is the policy of banning modern shops by the Barru Regency government, what are the factors causing the birth of the policy of banning modern shops by the Barru Regency government, and what is the impact on society of the policy of banning modern shops by the Barru Regency government. This type of research is classified as Descriptive Qualitative Field Research or Field Research. This research approach uses a Normative Sharia approach and an empirical approach, as well as data collection methods using observation, interviews and documentation. The research results in the research are that the Barru Regency Regional Government's policy regarding the prohibition on the establishment of Modern Shops is not to grant permits or limit permits for the establishment of modern shops in Barru Regency which can disrupt the growth of the local economy. The factors causing the ban on modern shops in Barru Regency are based on several factors, namely maintaining local economy, increasing MSMEs, and maintaining the balance of small traders, and the impact caused by the ban on modern shops has a positive impact, namely increasing local MSME businesses and a negative impact on the development of innovation and investment in Barru Regency as well as limited consumer choices.

Keywords: Policy; Government; Modern Shop.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Barru tentang pelarangan toko modern. Pemerintah daerah telah membuat kebijakan tentang pelarangan toko modern yang sampai saat ini belum diberi izin untuk berinvestasi di daerah Kabupaten Barru. Adapun Jenis penelitian ini tergolong Fielde Research Kualitatif Deskriptif atau penelitian Lapangan, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif syar'i dan pendekatan empiris, serta metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Barru tentang larangan pendirian Toko Modern adalah kebijakan tidak tertulis yang menjadi dasar tidak diberikannya izin kepada toko modern, dengan bentuk kebijakan publik yang disampaikan secara tegas oleh bapak bupati barru untuk tidak memberikan izin atau membatasi izin terhadap pendirian toko modern di Kabupaten Barru yang dapat mengganggu meningkatnya ekonomi lokal, Faktor penyebab pelarangan toko modern di Kabupaten barru didasari oleh beberapa faktor yaitu menjaga ekonomi lokal, Nur Wafdatul Haeriyah, Darussalam "Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru Tentang Pelarangan Toko Modern" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syariyyah* 6, no. 1 (2025): 186-202.

meningkatkan UMKM, dan menjaga keseimbangan pedagang-pedagang kecil, dan Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelarangan terhadap toko modern mengakibatkan dampak positif yaitu dapat meningkatkan usaha UMKM lokal dan dampak negatif terhadap pengembangan inovasi dan investasi yang ada di Kabupaten Barru serta keterbatasan pilihan konsumen.

Kata Kunci: Kebijakan; Pemerintah; Toko Modern.

PENDAHULUAN

Kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara berdasarkan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk-bentuk hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan. di Indonesia, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang disebut diatas beraneka ragam, antara lain mencakup: Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Menteri/Peraturan Badan/Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang; Peraturan 4 Direktur Jenderal; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Gubernur; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan kebijakan juga berbeda dengan peraturan perundang-undangan dari segi bentuk formalnya. Oleh karena itu, peraturan-peraturan kebijakan tersebut dengan mudah dibedakan dari peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, format peraturan kebijakan tersebut tersebut lebih sederhana daripada format peraturan perundang-undangan misalnya nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman dan sebagainya

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran. Toko modern dibedakan menjadi minimarket, supermarket, hypermarket, department store dan perkulakan. Pembedaan toko modern tersebut didasarkan atas luas lantai dan variasi barang dagangan. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya secara eceran. Departement store menjual barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya secara eceran. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. Minimarket saat ini semakin marak di Indonesia, terlebih lagi dengan adanya jaringan minimarket dengan sistem franchise atau waralaba seperti

Alfamart dan Indomaret. Investor lokal dapat dengan mudah mendirikan minimarket franchise karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar.

Kehadiran toko modern pada awalnya tidak mengancam pasar tradisional. Kehadiran toko modern yang menyasar konsumen dari kalangan menengah keatas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar tradisional yang identik dengan kondisi pasar yang kurang bersih, dengan tampilan dan kualitas yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional. Namun sekarang ini kondisinya menjadi berubah. Toko modern berbentuk minimarket tumbuh bak cendawan di musim hujan (tiba-tiba menjadi banyak). Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan dalam masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen menuntut hal yang berbeda didalam aktivitas berbelanja. Kondisi ini masih ditambah dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pendapatan, dan jumlah keluarga berpendapatan ganda (suami istri bekerja) dengan waktu berbelanja yang terbatas. Keberadaan supermarket dan minimarket yang tersebar luas tentu saja sedikit banyak berpengaruh terhadap pasar tradisional ataupun toko tradisional. Tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal. Tempat-tempat tersebut menjanjikan tempat belanja yang nyaman dengan harga yang menarik.¹

Toko kecil merupakan salah satu tempat usaha kebutuhan barang pokok yang diminati banyak orang, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari rumah dan sangat menguntungkan bagi para pemilik toko. Hasil yang mencukupi untuk kebutuhan hidup para pemilik membuat kualitas usaha toko kecil banyak diminati orang sebagai salah satu usaha rumahan. Usaha ini tergolong usaha yang tidak begitu susah karena modal yang diperlukan tidak begitu banyak dan bisa dilakukan di rumah sendiri, oleh karena itu, semakin banyak orang yang mendirikan usaha serupa dapat menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri maupun keluarganya. Kebutuhan sehari-harinya pun bisa tercukupi karena penghasilannya dibidang cukup lumayan.²

¹ Saraswati, "Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart terhadap Ukm dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern" *Jurnal Penelitian*, Vol 13, No 4 (2017): h. 3-4

² <http://datahakekat.blogspot.co.id/2015/05/penelitian-dampak-alfamart-danindomart.html> (di akses pada tgl 31 Mei 2023)

Di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan kini sudah menjamur minimarket modern seperti Alfamart dan indomaret. Menjamurnya minimarket modern terjadi karena berbagai hal diantaranya adalah karena penduduk yang semakin meningkat dikota Sulawesi Selatan itu sendiri. Seiring dengan pertumbuhan penduduk tersebut maka kebutuhan sehari-hari pun turut meningkat. Hingga sekarang ini pembangunan toko modern oleh perusahaan seperti Alfamart dan indomaret terus dilakukan mengingat kebutuhan sehari-hari masyarakat meningkat. Dari masalah banyaknya minimarket modern seperti Alfamart dan indomaret tersebut akan berdampak pada kelangsungan usaha toko kecil milik masyarakat sekitarnya.³

Pemerintah daerah mempunyai kekuasaan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Setiap daerah dalam penyelenggaraan urusan publik sebagai kewenangannya berhak menyusun kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan daerah. Salah satu elemen penting dari proses ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Peraturan daerah atau yang seringkali disingkat perda dengan perda ialah instrument yang strategi dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan daerah selanjutnya dianggap dengan sebutan perda, merupakan tataan peraturan-peraturan yang dirancang oleh anggota dewan (DPRD) menggunakan ratifikasi beserta kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang terdapat suatu harapan serta tujuan pemerintah dan masyarakat dalam suatu wilayah eksklusif. Jadi bisa disimpulkan sehingga peraturan daerah artinya kaidah hukum yang dibuat oleh anggota dewan Kabupaten/Kota dengan izin Bupati/Walikota⁴. Keinginan dalam pembentukan wujud peraturan daerah yakni menjadi petunjuk untuk masyarakat beserta pejabat daerah tersebut dalam menerapkan kehidupan bermasyarakat serta kekuatan bagi setiap daerah. Setiap wilayah memiliki peraturan daerah sesuai dengan keadaan rakyat serta lingkungannya.

Membahas mengenai toko modern, di daerah Sulawesi Selatan, masih ada beberapa kabupaten yang tidak mengizinkan toko modern berinvestasi di daerah itu sendiri, salah satunya adalah Kabupaten Barru, pemerintah Kabupaten Barru sampai saat ini masih menolak keberadaan toko modern, salah satunya adalah Alfamart dan Indomaret, bukan alasan, karena terbukti kehadiran kedua retailer tersebut telah

³ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010) h. 43.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 1, h.3.

membunuh pasar dan warung tradisional. Penolakan pemerintah daerah tentunya, tidaklah mudah karena bisa dianggap sebagai penolakan terhadap investasi. Namun dibalik pelarangan tersebut memiliki keuntungan tersendiri bagi pengusaha-pengusaha lokal yang berada dikabupaten barru itu sendiri, yang tidak kalah dari kedua retailer tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah lapangan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Toko Modern, serta Normatif syar'i dengan melihat dari sisi Siyasah Syariyyah yang berdasar pada syariat atau aturan Islam. Adapun sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵ Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mulai dari wawancara, observasi dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Display Data, Reduksi Data dan Editing Data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Toko Modern oleh Pemerintah Kabupaten Barru

Kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan. melihat kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip prinsip tertentu.

Kebijakan pemerintah tentang pelarangan toko modern ini ialah suatu kebijakan yang berbentuk kebijakan publik yang bersifat turun-temurun, dimana bapak bupati kabupaten barru seringkali menyampaikan kepada masyarakat Kabupaten Barru disetiap sambutan-sambutannya dengan secara tegas bahwa belum mengizinkan pendirian toko modern seperti alfamart dan indomaret di Kabupaten Barru. Selain itu bapak bupati Kabupaten

⁵ Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: 2010): 137

Barru juga sudah menyampaikan kepada beberapa jurnalis dan wartawan yang datang langsung untuk mewawancarai bapak bupati untuk dijadikan sebagai artikel di media sosial mengenai kebijakan pelarangan ini.

Pemerintah Kabupaten Barru telah memutuskan untuk tidak memberikan izin kepada toko-toko modern untuk beroperasi di wilayah kabupaten Barru. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan utama untuk meningkatkan dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di kabupaten tersebut. Pemerintah daerah meyakini bahwa toko-toko modern, seperti supermarket besar, dapat mengakibatkan persaingan yang tidak adil terhadap UMKM lokal karena memiliki sumber daya yang lebih besar dan kemampuan untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Dengan menahan izin untuk toko-toko modern, pemerintah berharap UMKM lokal dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat Barru. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan aktif kepada UMKM melalui program pelatihan, bantuan permodalan, dan fasilitas lainnya. Keputusan ini juga dapat mencerminkan pertimbangan terhadap dampak lingkungan dan melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan tujuan pengembangan UMKM dan kepentingan masyarakat Barru secara keseluruhan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan UMKM sampai sekarang ini semakin pelik dan bergelut pada masalah-masalah klasik seperti kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi. Kondisi yang demikian menyebabkan upaya-upaya yang dilakukan terlihat seakan-akan masih berjalan di tempat. Semua masalah tersebut mewarnai iklim usaha pemberdayaan UMKM, sehingga UMKM sulit untuk membangun akses kepada permodalan, pengembangan sistem produksi, pengembangan kualitas SDM, pengembangan teknologi, pengembangan pasar dan pengembangan sistem informasi. Pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM.

Hal tersebut disampaikan oleh bapak Muhammad Ushuluddin selaku Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan pada saat diwawancarai, beliau mengatakan bahwa :

“tidak diberikannya akses toko modern untuk beroperasi dikarenakan pemerintah daerah kabupaten Barru berupaya untuk meningkatkan UMKM masyarakat lokal yang ada di kabupaten Barru, sehingga toko-toko modern masih belum diberikan izin”.

Pandangan Siyasah Syar'iyah, atau prinsip-prinsip politik Islam, terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Barru yang melarang toko modern akan bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterjemahkan sebagai langkah yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, sejumlah faktor menjadi pertimbangan dalam menilai pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap kebijakan tersebut.

Jika pelarangan toko modern dipandang sebagai upaya untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh umat Muslim di Kabupaten Barru, maka pandangan Siyasah Syar'iyah mungkin akan mendukung kebijakan tersebut, karena Islam mendorong keadilan ekonomi dan pemerataan kesempatan usaha sebagai bagian dari prinsip keadilan sosial.

Islam juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan, sehingga jika kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin diakibatkan oleh dominasi toko-toko modern, pandangan Siyasah Syar'iyah dapat mendukung upaya yang mempromosikan keadilan sosial. Selain itu, pengaruh terhadap budaya dan nilai-nilai Islam juga menjadi faktor penting, karena Islam mendorong pemeliharaan identitas budaya dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran agama.

Pandangan Siyasah Syar'iyah juga akan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk keadilan, kepatuhan terhadap hukum agama, dan hak-hak individu yang dijamin oleh Islam. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan Siyasah Syar'iyah tidak selalu bersifat homogen di antara umat Islam, dan ada potensi untuk perbedaan pendapat dalam masyarakat Muslim terkait kebijakan semacam ini, sehingga debat dan diskusi dapat terjadi seiring dengan berbagai interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik.

2. Faktor Penyebab Lahirnya Kebijakan Toko Modern oleh Pemerintah Kabupaten Barru

Larangan toko modern oleh pemerintah Kabupaten Barru dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang melibatkan kebijakan, pertimbangan budaya, serta dinamika sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu faktor yang seringkali mendasari kebijakan semacam ini adalah upaya perlindungan ekonomi lokal, dengan pemerintah daerah berupaya untuk menjaga dan memajukan usaha-usaha lokal, terutama yang berskala kecil dan menengah, agar tidak tergerus oleh persaingan yang sengit dengan toko-toko modern yang mungkin memiliki sumber daya finansial dan infrastruktur yang lebih besar.

Pemerintah Kabupaten Barru mungkin juga ingin mempertahankan identitas budaya dan gaya hidup tradisional di wilayah tersebut, dengan melihat toko modern sebagai simbol modernisasi dan globalisasi yang bisa mengancam integritas budaya lokal yang unik. Kebijakan semacam ini dapat menjadi respons terhadap kekhawatiran masyarakat akan hilangnya nilai-nilai budaya tradisional di tengah arus perubahan sosial dan ekonomi yang pesat. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Maidah/5:8 yang berbunyi :

لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَجْرٌ لَهُمْ وَالَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ لَهُمْ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَعْدَاءُ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ وَآلِهَهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Pemertahanan keseimbangan ekonomi juga bisa menjadi faktor lainnya, di mana pemerintah ingin menghindari ketidaksetaraan ekonomi dengan mencegah konsolidasi kekuatan ekonomi di tangan perusahaan besar yang mengoperasikan toko modern. Hal ini dapat membantu melindungi pedagang kecil dan lokal yang mungkin akan mengalami kesulitan bersaing dengan entitas bisnis yang lebih besar.

Aspek pengendalian harga barang dan layanan juga bisa menjadi pertimbangan penting. Pemerintah daerah mungkin khawatir bahwa toko modern memiliki potensi

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, (*Al-Qur'an dan Terjemahnya* : Sygma, Bandung), hal. 108.

untuk memengaruhi harga barang dan layanan di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen atau mengganggu stabilitas harga.

Larangan tersebut mungkin berasal dari kekhawatiran bahwa toko-toko modern, yang sering kali dikelola oleh perusahaan besar dengan sumber daya finansial yang melimpah, akan menghancurkan atau menggeser usaha kecil dan menengah yang telah lama menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Barru mungkin percaya bahwa dengan melarang atau membatasi toko-toko modern, mereka dapat mempertahankan keberlangsungan usaha lokal, melindungi lapangan kerja setempat, dan memastikan bahwa pendapatan ekonomi tetap berputar di dalam komunitas mereka. Upaya ini juga dapat dipandang sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal, menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang dapat muncul akibat dominasi perusahaan-perusahaan besar, dan mempromosikan kemandirian ekonomi di Kabupaten Barru. Dengan demikian, faktor perlindungan ekonomi lokal menjadi salah satu pendorong utama di balik larangan toko modern oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Abustan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, beliau mengatakan bahwa :

“pelarangan atau tidak pemberian izin terhadap toko-toko modern atau ritel dikarenakan demi untuk meningkatkan ekonomi lokal yang ada, dan juga menjaga agar masyarakat-masyarakat yang terlibat UMKM bisa lebih meningkat”⁷

Jika pelarangan ini diinterpretasikan sebagai langkah untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh umat Muslim di Kabupaten Barru, maka pandangan Siyash Syar'iyah mungkin akan mendukungnya, mengingat Islam mendorong keadilan ekonomi dan pemerataan kesempatan usaha sebagai elemen penting dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, dalam Islam juga ditekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial dan menghindari ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan, sehingga jika kebijakan ini bertujuan untuk mencegah ketidaksetaraan ekonomi yang mungkin timbul akibat dominasi toko-toko modern, pandangan Siyash Syar'iyah dapat mendukung langkah-langkah yang mempromosikan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pengaruh terhadap budaya dan nilai-nilai Islam juga menjadi faktor penting dalam

⁷ Abustan, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Daerah Kabupaten Barru tanggal 6 September 2023.

pandangan Siyasah Syar'iyah, karena Islam menghargai dan mempromosikan identitas budaya serta nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran agama, sehingga pelarangan toko modern dapat dianggap sebagai langkah untuk menjaga dan mempertahankan budaya dan nilai-nilai Islam di Kabupaten Barru. Terakhir, pandangan Siyasah Syar'iyah akan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kepatuhan terhadap hukum dalam implementasi kebijakan ini, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan harus mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk keadilan, kepatuhan terhadap hukum agama, dan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh Islam.

Penting untuk diingat bahwa pandangan Siyasah Syar'iyah tidak selalu bersifat homogen di antara umat Islam, dan ada potensi untuk perbedaan pendapat dalam masyarakat Muslim terkait kebijakan semacam ini, sehingga debat dan diskusi yang sehat dapat terjadi seiring dengan berbagai interpretasi dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Islam dalam konteks kebijakan pelarangan toko modern oleh pemerintah Kabupaten Barru.

3. Dampak Larangan Toko Modern oleh Pemerintah Kabupaten Barru kepada Masyarakat

Pelarangan toko modern di Kabupaten Barru dapat memiliki beragam dampak pada masyarakat setempat, baik dampak positif maupun negatif. Dampak ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk implementasi kebijakan, kondisi ekonomi, budaya, dan kebutuhan masyarakat.

Menurut bapak Abustani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barru mengatakan bahwa ada beberapa dampak positif dan negatif, beliau mengatakan :

a. Dampak Positif

- 1) Perlindungan Usaha Lokal, Pelarangan toko modern dapat melindungi usaha-usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Ini dapat memungkinkan pemilik usaha kecil untuk bersaing dengan lebih adil tanpa harus menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan-perusahaan besar.
- 2) Pembangunan Ekonomi Lokal, Dalam jangka panjang, pelarangan toko modern dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dengan mendorong konsumen untuk membeli produk-produk dari produsen lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan dan mendukung perkembangan bisnis local.

- 3) Pemeliharaan Budaya Tradisional, Jika pelarangan ini sejalan dengan tujuan mempertahankan budaya dan nilai-nilai tradisional di Kabupaten Barru, masyarakat dapat melihatnya sebagai langkah positif dalam menjaga identitas budaya mereka

b. Dampak Negatif

- 1) Keterbatasan Pilihan Konsumen, Pelarangan toko modern dapat mengurangi pilihan konsumen, terutama dalam hal barang dan layanan tertentu yang mungkin hanya tersedia di toko modern. Ini dapat menyulitkan konsumen dalam mendapatkan barang-barang tertentu atau memiliki dampak pada harga barang di pasar lokal.
- 2) Ketidaksetaraan Ekonomi, Meskipun pelarangan toko modern dimaksudkan untuk melindungi usaha kecil, hal itu juga dapat berpotensi menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat. Beberapa pemilik usaha kecil mungkin tetap berjuang dalam menghadapi tantangan ekonomi tertentu.
- 3) Penghambatan Inovasi, Keterbatasan persaingan dari toko modern dapat menghambat inovasi dan peningkatan dalam usaha-usaha lokal. Tanpa tekanan persaingan, mungkin ada kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.
- 4) Ketidakpastian Investasi, Pelarangan toko modern dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor atau perusahaan besar yang berencana untuk beroperasi di wilayah tersebut. Ini dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang.⁸

Mengenai hal itu, salah satu pedagang atas nama Ibu Nurhayati selaku pedagang kecil pasar, beliau mengatakan bahwa :

“Pelarangan toko modern memang berdampak baik bagi ekonomi kecil seperti saya, karena dengan adanya toko-toko modern akan memperkecil pelanggan akan datang membeli di tempat kami, sehingga pelarangan toko modern oleh pemerintah kab. Barru sangat memberikan dampak baik salah satunya terhadap saya sebagai pedagang kecil”.⁹

⁸ Abustan, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Daerah Kabupaten Barru tanggal 6 September 2023.

⁹ Nurhayati, Selaku Pedagang Pasar di Kabupaten Barru, wawancara tanggal 6 September 2023.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Barru perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak-dampak tersebut dan berusaha untuk mencari keseimbangan yang sesuai antara melindungi usaha lokal, memelihara budaya, dan memenuhi kebutuhan konsumen. Diperlukan juga upaya untuk memastikan bahwa pelarangan ini tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan dan tidak menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan lebih banyak pihak. Komunikasi yang baik dengan masyarakat serta evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan tersebut juga penting untuk memastikan bahwa dampak-dampaknya dapat dikelola dengan efektif.

Pelarangan toko modern oleh pemerintah Kabupaten Barru dapat menghasilkan dampak yang cukup signifikan pada masyarakat setempat, baik dampak positif maupun negatif, yang perlu diperinci dalam analisis yang lebih mendalam. Salah satu dampak positifnya adalah perlindungan usaha lokal dan umat Muslim, terutama yang memiliki bisnis kecil dan menengah. Pelarangan ini dapat berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha lokal dari persaingan yang serius dengan toko-toko modern yang seringkali dikelola oleh perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih besar. Dengan adanya pelarangan ini, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan dan bersaing dalam lingkungan ekonomi yang lebih adil.

Pelarangan toko modern juga dapat memicu perkembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pelarangan ini dapat mendorong konsumen untuk lebih mendukung produk-produk yang dihasilkan oleh produsen lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan, mempromosikan kewirausahaan lokal, dan menghasilkan sirkulasi pendapatan di dalam komunitas. Dengan membatasi dominasi toko-toko modern, pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika pelarangan ini diarahkan untuk menjaga budaya dan nilai-nilai Islam yang khas di Kabupaten Barru, maka dampak positifnya bisa mencakup pemeliharaan identitas budaya dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu mencegah pengaruh globalisasi yang mungkin merusak atau menggeser nilai-nilai tradisional yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pelarangan toko modern dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk mempertahankan integritas budaya dan spiritualitas dalam masyarakat.

Dampak negatif yang perlu diperhatikan. Salah satu dampaknya adalah keterbatasan pilihan konsumen. Dengan berkurangnya akses ke toko-toko modern, konsumen dapat mengalami keterbatasan dalam pilihan produk dan layanan tertentu. Ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan barang-barang tertentu atau meningkatkan harga barang di pasar lokal. Selain itu, potensi ketidaksetaraan ekonomi juga perlu diperhitungkan, di mana beberapa pemilik usaha kecil mungkin tetap menghadapi tantangan ekonomi tertentu, dan ketidaksetaraan dapat muncul jika pelarangan tersebut tidak dikelola dengan baik.

Dampak lain yang perlu diperhitungkan adalah keterbatasan inovasi dan investasi. Keterbatasan persaingan dari toko-toko modern dapat menghambat inovasi dan peningkatan dalam usaha lokal. Tanpa tekanan persaingan yang sehat, mungkin ada kurangnya insentif untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, pelarangan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor atau perusahaan besar yang berencana untuk beroperasi di wilayah tersebut.

Larangan toko modern atau pembatasan operasi toko-toko modern dalam kerangka pandangan politik dan sosial Islam, yang dikenal sebagai *Siyasah Syar'iyah*, memiliki potensi dampak yang beragam tergantung pada cara kebijakan ini diimplementasikan serta apakah tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan nilai-nilai Islam, keadilan sosial, dan pemerataan ekonomi. Dalam perspektif ini, terdapat beragam implikasi yang perlu dipertimbangkan.

Dampak positif dari larangan ini mencakup pemerataan ekonomi yang mungkin terjadi, terutama jika langkah tersebut dirancang untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh umat Muslim. Dengan membatasi dominasi toko-toko modern, larangan tersebut dapat menciptakan peluang yang lebih adil bagi para pengusaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mencapai pemerataan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, dengan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi yang berlebihan, langkah ini dapat membantu dalam memelihara stabilitas sosial, yang menjadi nilai penting dalam Islam.

Dampak negatif juga perlu diperhitungkan. Larangan toko modern mungkin mengurangi efisiensi ekonomi jika toko-toko tradisional yang kurang efisien mendominasi pasar tanpa adanya persaingan. Ini bisa menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kualitas produk yang rendah, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen. Selain itu,

pembatasan ini dapat membatasi pilihan konsumen, mengurangi akses mereka terhadap berbagai produk dan layanan, yang bisa mengurangi kebebasan konsumen untuk memilih.

Selain dampak ekonomi, penting juga untuk mempertimbangkan masalah administratif dalam mengatur larangan toko modern. Proses implementasi dan pengawasan harus efisien, transparan, dan bebas dari korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, dampak larangan toko modern dalam perspektif Siyasah Syar'iyah akan sangat tergantung pada implementasi dan tujuan yang mendasarinya. Pendekatan yang seimbang dan komprehensif akan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan agama masyarakat yang bersangkutan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetap dijunjung tinggi dalam proses pengambilan kebijakan.

KESIMPULAN

Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Barru tentang larangan pendirian Toko Modern adalah kebijakan tidak tertulis yang mendasari tidak diberikannya izin atau membatasi izin terhadap pendirian toko modern yang berbentuk kebijakan publik yang sering disampaikan langsung secara tegas oleh bapak bupati Barru, dikarenakan Toko modern yang dapat mengganggu meningkatnya ekonomi lokal. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket seperti Alfamart, indomaret, dan lain-lain sedangkan toko tradisional adalah toko yang kegiatan penjual dan pembelinya masih dilakukan secara tradisional. Faktor penyebab pelarangan toko modern di Kabupaten barru didasari oleh beberapa faktor yaitu menjaga ekonomi lokal, meningkatkan UMKM, dan menjaga keseimbangan pedagang-pedagang kecil. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pelarangan terhadap toko modern mengakibatkan dampak positif dan negatif. Disamping dampak yang baik terhadap peningkatan UMKM lokal, juga berdampak negative terhadap pengembangan inovasi dan investasi yang ada di Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

A. Hastriani, Kurniati dan Rahmiati, “*Polemics of Power in Islamic Law Perspective*”, Jurnal Ar-Risalah, Volume 20, Nomor 2, 2020.

- Abdul Fatah dan Dimas Saputra,” Dampak Kebijakan izin usaha Ritel Modern terhadap keberlangsungan Ritel Tradisional di Pangkalpinang”, *jurnal kewarganegaraan, Universitas Bangka Belitung*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2022)
- Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang “Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, *Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya’ulum al-Din*, Vol. 1, (Mesir: Dar al-Ma’rifah, t.t)
- Andi Moh. Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati., *Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat*, vol.2, no.1, (Januari 2023)
- Arisda Yanti, Rahmiati, “Pengelolaan Bumdes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalebentang Kabupaten Takalar” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol.1, No. 3 (September 2020,).
- Della Geubrina Murni, “Analisis Persaingan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perbandingan antara Pasar Tradisional Peunayong dengan suzuya Mall)”, Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry 2019
- Della Geubrina Murni, “Analisis Persaingan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Perbandingan antara Pasar Tradisional Peunayong dengan suzuya Mall)”, Banda Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry 2019
- Elfiki Nasti, Juliansyah, Rachmad Budi Suharto, “Pengaruh Keberadaan Toko Modern Terhadap Toko Tradisional di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Penelitian, JIEM* Vol. 6 No. (4) 2021.
- Endi Sarwako, “Dampak Keberadaan pasar Modern terhadap kinerja Pedagang pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang”, *jurnal ekonomi modernisasi, Universitas Kanjuruhan Malang, Modernisasi*, Vol 4 No 2, (Juni 2008)
- Jayadi, Ahkam, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”, *Jurnal Jurisprudentie* Vol 4 No 2, 2017.
- Moho, Hasaziduhu, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, *Jurnal Warta*, Edisi 59 (Januari, 2019).
- Muammar Salam, Adriana Mustafa “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2021).
- Muchtar Affandi, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, (Alumni, Bandung, 1971), h. 157
- Nel Arianty, “Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional ditinjau dari Strategi Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional”, *Jurnal Penelitian*”, Vol 13 No. 01 (April 2013)
- Radjab, Syamsuddin, “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal ad-Daulah* Vol 2, No 2, 2013.
- Rahmawati B, Dea Larissa, Hisbullah,”Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)*, Vol.3, No. 2 (Mei 2022)

Saraswati, “Analisis Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart terhadap Ukm dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern” *Jurnal Penelitian*, [Vol 13, No 4 \(2017\)](#):

Saraswati, “Dampak Keberadaan Minimarket Indomaret dan Alfamart terhadap Ukm dalam Kaitannya dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura 2017)

Wildan Rasali, “Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Keciild Bayuwangi”, *Jurnal Inovasi Kebijakan*, Universitas Wiraraja Madura *Matra Pembaruan* vol 4 no. 2 (2020): h. 116-117

Zulhas`ari, Taufan Makmur, Riska, Andi Dilla Febriani, Nuranti., Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Kehidupan Bermasyarakat Untuk Mencapai Keharmonisan Dan Ketertiban Di Desa Buntu Nanna, *Jurnal Penghulu Abdi* vol. 2 no. 1 (Mei 2022)

Buku

Abdullah Mustofa al-Magribi, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonista, 2000)..

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977)

Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, (Leicester U.K: The Islamic Foundation, 1997)

Ali Zainuddin, *Metodelogi Penelitian Hukum*,(Cet: VII; Jakarta : sinar Grafika, 2016), h. 106.

Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Sahihal-Bukhari* , Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadis: 844 (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t)

Efi Yulistyowati dan Endah Pujiastuti, “*Kajian Normatif Keberadaan Toko Modern di Kota Semaarang*”, (Semarang: journals.usm.ac.id 2015)

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004)

Ibn Taimiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Riyadh: Dar al-Sya'ab, 1976)

Ibn Taimiyyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1976).

Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathul Bari, Syarah Shahih al Bukhari*, Tahqiq oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Jilid 8, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010)

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya : Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Kahar Haerah, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*,(Universitas Muhammadiyah Jember:jember)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004)

- Muhammad Faizur Ridha Bin Mohd Pauzi, *Penafsiran Ayat-ayat Siyasa Dusturiyah*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasal 1 ayat 12.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cet XXVII ; Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Cet 1: Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nur Bani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sukirno Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010)
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Todaro, MP., dan Smith, SC., *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Undang-Undang Dasar 1945, *Pemerintahan Daerah*, Bab VI Pasal 18B ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, Pasal 1
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (PT Eresco: Bandung, 1971)
- Yayang Hermansyah, "Peranan Pemerintah dalam Pendirian Minimarket dan Dampak terhadap Toko Kelontong di Kabupaten Sleman", (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 2019).